



PUTUSAN

Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

Xxxx binti Xxxx tempat dan tanggal lahir Bekasi 31 Mei 2023, umur 0 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp rawapasung rt.003 rw.003, Kalibaru, Medansatria, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Xxxx binti Xxxx, tempat dan tanggal lahir sampang 31 Desember 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Xxxx, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Bks, tertanggal 31 Mei 2023 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 Juli 2022, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 434/064/V! I/2022, tertanggal 20 Juli 2022;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat



bertempat tinggal terakhir Pondok Ungu Permai, Jalan Irigasi (rumah belakang Pam Bensin) (rumah depan PT Hempel), RT. 007 RW. 008, Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi,

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain;

- a. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada
- b. Penggugat dari awal pernikahan Penggugat Tergugat;
- c. Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburuan kepada Penggugat karena Penggugat masih chatting dengan mantan pacar Penggugat;

5. Bahwa, puncaknya pada tanggal 25 September 2022 dimana terjadi pemelishan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini,

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibangun untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan percerahan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Bks



menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

10. Berdasarkan hakhal tersebut di atas. Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amemya barbuyni sabagai barikut.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Xxxx binti Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx binti Sayuti**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBBIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang saadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 07 Juni 2023 dan tanggal 15 Juni 2023 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Agustus 2022, disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dari awal pernikahan Panggugat Tergugat dan Tergugat memiliki sifat oernburuan kepada Penggugat karena Penggugat masih chatting dengan mantan pacar Penggugat, puncaknya terjadi pada 25 September 2022 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Bks



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx binti Xxxx dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 424/064/VII/2022 tertanggal 20 Juli 2022 atas nama Xxxx binti Xxxx dengan Xxxx binti Sayuti di keluarkan oleh KUA Medan Satria Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Xxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. H. Murtan No.52 Rt.003 Rw.005 Perwira, Bekasi Utara, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di Pondok Ungu Permai, Jalan Irigasi RT. 007 RW. 008, Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Agustus 2022, Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dari awal pernikahan Penggugat Tergugat dan Tergugat memiliki sifat oernburuan kepada Penggugat karena Penggugat masih chatting dengan mantan pacar Penggugat, akhirnya berpisah rumah selama 9 (sembilan) bulan yang lalu;
 - Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Bks



2. Xxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Sultan Agung Gg. Arrahmah No.52 Rt.004 Rw.005, Medan Satria, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di Pondok Ungu Permai, Jalan Irigasi RT. 007 RW. 008, Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki sifat oernburuan kepada Penggugat karena Penggugat masih chatting dengan mantan pacar Penggugat, akhirnya pisah rumah sejak 25 September 2022 yang lalu;
- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Bks



tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilsai Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Agustus 2022, disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kapada Penggugat dari awal pernikahan Panggugat Tergugat dan Tergugat memiliki sifat oernburuan kepada Penggugat karena Penggugat masih chatting dengan mantan pacar Penggugat, puncaknya terjadi pada 25 September 2022 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Bks



Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **Xxxx** dan **Xxxx**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2022, disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dari awal pernikahan Panggugat Tergugat dan Tergugat memiliki sifat oernburuan kepada Penggugat karena Penggugat masih chatting dengan mantan pacar Penggugat, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dari awal pernikahan Panggugat Tergugat dan Tergugat memiliki sifat oernburuan kepada Penggugat karena Penggugat masih chatting dengan mantan pacar Penggugat, dan telah pisah rumah selama 9 (sembilan) bulan yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadaramatan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Xxxx binti Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx binti Sayuti);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Dr. Dra. Nurwathon, S.H.M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh H. Mohamad Rusli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Nurwathon, S.H.M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

H. Mohamad Rusli, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,00
3. PNBP	: Rp	20.000,00
Panggilan		
4. Biaya	: Rp	260.000,00
Panggilan		
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)